

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
DINAS KESEHATAN  
TAHUN 2021**

# Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2021 dapat terselesaikan.

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2021 ini merupakan suatu dokumen perjanjian kinerja yang akan diwujudkan sesuai sasaran strategis pembangunan kesehatan dengan dukungan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2021.

Kami menyadari dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2021 ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Untuk itu kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaannya serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunannya. Semoga Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan.

Mangupura, 11 Januari 2021

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Badung,



**Dr. I Nyoman Gunarta, M.P.H**

Pembina Tingkat I

NIP. 19721213 200212 1 005

# Daftar Isi

	<i>Halaman</i>
<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>Pernyataan Perjanjian Kinerja</b> .....	iii
<b>BAB I   Pendahuluan</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja .....	7
<b>BAB II   Perjanjian Kinerja</b> .....	9
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	9
2.2. Indikator Kinerja Utama dan Program .....	10
2.3. Pelaksana Kegiatan dan Anggaran .....	13
<b>BAB III   Penutup</b> .....	25
<b>Lampiran – Lampiran :</b>	
Lampiran Dokumen Perjanjian Kinerja	



# PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS KESEHATAN

(UNIT XII LANTAI 2)

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

Jalan Raya Sempidi Mengwi-Badung (80351)

Telp. (0361) 9009421 Faks. (0361) 9009419

Website <http://dikes.badungkab.go.id>

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. I Nyoman Gunarta, M.P.H  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : I Nyoman Giri Prasta  
Jabatan : Bupati Badung  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,  
BUPATI BADUNG



**I NYOMAN GIRI PRASTA**

Mangupura, 11 Januari 2021

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BADUNG

**dr. I NYOMAN GUNARTA, M.P.H**

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19721213 200212 1 005

# BAB I

# Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada Bab II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menyebutkan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dengan Tipe A. Pada Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah menyebutkan, maka Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung adalah :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Program, Informasi dan Humas;
  - b) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Asset;
  - c) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;
3. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
  - a) Seksi Kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat;
  - b) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:
  - a) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
  - b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
  - c) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
5. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
  - a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
  - b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan & Tradisional;
  - c) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:
  - a) Seksi Kefarmasian;

## Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

- b) Seksi Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana;
  - c) Seksi Sumber Daya Manusia dan Kesehatan;
7. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :
- a) Puskesmas;
  - b) Instalasi Farmasi;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung



### 1.2. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung seperti berikut :

#### a. Kepala Dinas Kesehatan

Tugas :

Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas perbantuan dibidang kesehatan.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis pemerintah daerah;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan sesuai rencana strategis dinas;
3. Pelaksanaan dan koordinasi kegiatan dinas;
4. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi kesekretariatan;
5. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang kesehatan masyarakat;
6. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
7. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pelayanan kesehatan;
8. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang sumber daya kesehatan;
9. Pembinaan jabatan fungsional;

## **Dinas Kesehatan Kabupaten Badung**

---

10. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan;
11. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

### **b. Sekretaris Dinas Kesehatan**

Tugas:

Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.

Fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
4. Pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah;

### **c. Bidang Kesehatan Masyarakat**

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

**d. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit**

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit

menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

### e. Bidang Pelayanan Kesehatan

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional termasuk peningkatan mutunya, serta pembiayaan dan jaminan kesehatan.

Fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional termasuk peningkatan mutunya, serta pembiayaan dan jaminan kesehatan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional termasuk peningkatan mutunya, serta pembiayaan dan jaminan kesehatan;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional termasuk peningkatan mutunya, serta pembiayaan dan jaminan kesehatan;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional termasuk peningkatan mutunya, serta pembiayaan dan jaminan kesehatan.

**f. Bidang Sumber Daya Kesehatan**

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Sarana Prasarana serta sumber daya manusia kesehatan.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Sarana prasarana serta sumber daya manusia kesehatan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Sarana prasarana serta sumber daya manusia kesehatan;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Sarana prasarana serta sumber daya manusia kesehatan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Sarana prasarana serta sumber daya manusia kesehatan.

**1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Tujuan dari Perjanjian kinerja adalah :

- a) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
- b) Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.

- c) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- d) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- e) Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

# BAB II

## Perjanjian Kinerja

### 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Badung adalah :

“ **MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT** ”

Adapun indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu :

1. Menurunnya angka kematian ibu (AKI) dari 96.83 per 100.000 Kelahiran Hidup menjadi 85 per 100.000 Kelahiran Hidup.
2. Menurunnya angka kematian balita (AKABA) dari 3.87 per 1000 Kelahiran Hidup menjadi 2.99 per 1000 Kelahiran Hidup.
3. Menurunnya persentase Prevalensi kekurangan gizi (under weight) pada anak balita dari 4.8% menjadi 4.0%.
4. Angka Kematian Demam Berdarah Dengue (DBD) dari 0.25% menjadi 0.22%

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh dinas kesehatan dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan, dan bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai

## **Dinas Kesehatan Kabupaten Badung**

tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah :

- 1) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
- 2) Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat
- 3) Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
- 4) Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
- 5) Meningkatnya Kualitas Sanitasi Dasar
- 6) Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak Menular
- 7) Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan yang akuntabel, berkinerja didukung sistem informasi yang andal dan mudah diakses
- 8) Meningkatnya Kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan

### **2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program**

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Kesehatan. Tujuan Indikator Kinerja Utama adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis maka Indikator kinerja Utama Dinas Kesehatan seperti tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja  
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
I	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	1 Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan 2 Indeks keluarga sehat 3 Persentase Puskesmas Terakreditasi dengan kategori madya 4 Rasio Penduduk terhadap Sarana Pelayanan Kesehatan 5 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Tradisional	100% 0,8 100% 8.531 Penduduk 100%
II	Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat	1 Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup) 2 Angka Kematian Balita (per 1.000 Kelahiran Hidup) 3 Persentase pelayanan kesehatan Usia lanjut	85 2.99 100%
III	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	1 Prevalensi Kekurangan Gizi pada balita	4,0%
IV	Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	1 Persentase Perilaku hidup bersih dan sehat 2 Persentase siswa sehat	86% 96%
v	Meningkatnya Kualitas Sanitasi Dasar	1 Persentase Rumah Sehat 2 Persentase TTU Sehat	94% 97%

## Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
VI	Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak Menular	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Persentase bayi umur 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap</li> <li>2 Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah</li> <li>3 Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakit tidak menular sesuai standar</li> <li>4 Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakit menular langsung dan bersumber binatang sesuai standar</li> <li>5 Angka kesakitan DBD (100.000 penduduk)</li> </ol>	<p>100%</p> <p>5 Jam</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>200</p>
VII	Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan yang akuntabel, berkinerja didukung sistem informasi yang andal dan mudah diakses	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Persentase laporan Keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai SAP</li> <li>2 Persentase Sarana Kesehatan dengan akses data secara <i>real time</i></li> <li>3 Nilai evaluasi LKjIP</li> <li>4 Persentase Pegawai dengan kinerja Baik</li> </ol>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>A</p> <p>100%</p>
VIII	Meningkatnya Kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin esensial di Puskesmas</li> <li>2 Rata-rata waktu penyelesaian ijin tenaga kesehatan</li> <li>3 Persentase pemenuhan dan kualitas sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar</li> </ol>	<p>100%</p> <p>2,5 Hari</p> <p>85%</p>

**2.3. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran**

Untuk mewujudkan sasaran strategis maka Dinas Kesehatan Kabupaten Badung menetapkan program, Kegiatan dan Sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kesehatan tahun 2021 sebesar **Rp.372.730.824.051,-** . Implementasi dari masing-masing sasaran strategis dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan dan alokasi anggaran untuk masing-masing sasaran strategis seperti berikut:

- a. **Sasaran 1** Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 1 sebanyak 10 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.149.179.346.839,.** Alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan seperti berikut :

**Tabel 2.2**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk mencapai Sasaran 1  
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2021

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
1	Persentase Kepesertaan SJSN Kesehatan	<p><b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b></p> <p>1 <b>Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b></p> <p>a Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</p>	<p><b>102.028.446.808</b></p> <p>102.028.446.808</p>

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	Indeks Keluarga Sehat	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>80.890.571</b>
		<b>1 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	
		a Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (PIS-PK)	80.890.571
3	Persentase Puskesmas Terakreditasi dengan Kategori madya	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>22.670.738.210</b>
		<b>1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
		a Pelaksanaan Akreditasi fasilitas kesehatan di kabupten/Kota	742.980.842
		b Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	21.927.757.368
		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>25.807.550</b>
		<b>1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kabupaten</b>	
		a Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.807.550
4	Rasio Penduduk terhadap sarana pelayanan kesehatan	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>24.208.064.370</b>
		<b>1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
		a Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	15.607.142.457
		b Operasional Pelayanan Puskesmas	7.449.169.131

## Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
5	Persentase Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan Tradisional	c Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.151.752,782
		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>81.831.201</b>
		<b>1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
		a Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	81.831.201
		<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>83.568.129</b>
		<b>1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	
		a Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	83.568.129
<b>Jumlah Pagu Anggaran</b>			<b>149.179.346.839</b>

b. **Sasaran 2** Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 2 sebanyak 5 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.582.357.249,-** Alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan seperti berikut :

**Tabel 2.3**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk mencapai Sasaran 2  
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2021

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Angka Kematian Ibu (1.000 Kelahiran Hidup)	<p><b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b></p> <p><b>1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b></p> <p>a Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</p> <p>b Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</p>	<p><b>499.795.826</b></p> <p>374.191.432</p> <p>125.604.394</p>
2	Angka kematian balita (1.000 Kelahiran Hidup)	<p><b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b></p> <p><b>1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b></p> <p>a Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</p> <p>b Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</p>	<p><b>80.766.797</b></p> <p>58.220.865</p> <p>22.545.932</p>
3	Cakupan pelayanan kesehatan lanjut usia	<p><b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b></p> <p><b>1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b></p> <p>a Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</p>	<p><b>1.794.626</b></p> <p>1.794.626</p>
		<b>Jumlah Pagu Anggaran</b>	<b>582.357.249</b>

## Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

### c. Sasaran 3 Meningkatnya Status Gizi Masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 1 sebanyak 1 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.943.654.857**. Alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan seperti berikut :

**Tabel 2.4**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk mencapai Sasaran 3  
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2021

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>  1 <b>Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>  a Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	<b>943.654.857</b>           943.654.857
<b>Jumlah Pagu Anggaran</b>			<b>943.654.857</b>

### d. Sasaran 4 Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 4 sebanyak 3 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.1.288.584.743,-**. Alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan seperti berikut :

**Tabel 2.5**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk mencapai Sasaran 4  
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2021

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Persentase Perilaku hidup bersih dan sehat	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>  1 <b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.051.790.550</b>

## Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

		a Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.051.790.550
2	Persentase siswa sehat	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>236.794.193</b>
		<b>1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
		a Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.912.226
		b Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	226.881.967
<b>Jumlah Pagu Anggaran</b>			<b>1.288.584.743</b>

e. **Sasaran 5** Meningkatnya Kualitas Sanitasi Dasar.

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 5 sebanyak 2 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.143.370.900,-**. Alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan seperti berikut :

**Tabel 2.6**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk mencapai Sasaran 5  
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2021

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Persentase Rumah Sehat	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>75.312.697</b>
		<b>1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
		a Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	75.312.697
2	Persentase Tempat Tempat Umum Sehat	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>68.058.203</b>
		<b>1 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan</b>	

## Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		<b>Depot Air Minum (DAM)</b>	
		a Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	68.058.203
		<b>Jumlah Pagu Anggaran</b>	<b>143.370.900</b>

- f. **Sasaran 6** Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak Menular. Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 9 sebanyak 9 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.37.952.481.512,-**. Alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan seperti berikut :

**Tabel 2.7**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk mencapai Sasaran 6  
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2021

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Persentase bayi umur 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>1.413.547.144</b>
		<b>1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
		a Pengelolaan Kesehatan pada Usia Produktif	1.413.547.144
2	Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/ Wabah	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>31.303.793.624</b>
		<b>1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
		a Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	31.303.793.624

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
3	Cakupan pelayanan kesehatan penderita Penyakit tidak menular Sesuai standar	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> <b>1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> a Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi b Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Meilitus c Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat d Pengelolaan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	<b>297.872.076</b>  88.661.861 85.132.856 1.527.082 122.550.277
4	Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakit menular langsung dan bersumber binatang sesuai standar	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> <b>1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> a Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis b Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Resiko Terinfeksi HIV	<b>4.532.076.361</b>  911.684.855 3.620.391.506
5	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> <b>1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> a Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	<b>405.192.307</b>  405.192.307
		<b>Jumlah Pagu Anggaran</b>	<b>37.952.481.512</b>

## Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

g. **Sasaran 7** Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan yang akuntabel, berkinerja didukung sistem informasi yang andal dan mudah diakses.

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 7 sebanyak 7 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.155.045.083.538,-**. Alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan seperti berikut :

**Tabel 2.8**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk mencapai Sasaran 7  
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2021

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Persentase laporan keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai SAP	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> <b>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> a Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <b>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b> a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>152.667.976.055</b>           1.166.929.073           22.713.450           151.478.333.532
2	Persentase Sarana Kesehatan dengan Akses data secara <i>real time</i>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> <b>1 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b> a Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	<b>2.324.313.651</b>           2.324.313.651
3	Nilai evaluasi LKjIP	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> <b>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>14.573.837</b>           14.168.598

## Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
4	Persentase Kinerja Pegawai dengan nilai baik	b Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	405.239
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>38.219.995</b>
		<b>1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
		a Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	38.219.995
		<b>Jumlah Pagu Anggaran</b>	<b>155.045.083.538</b>

h. **Sasaran 8** Meningkatnya Kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan.

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 8 sebanyak 19 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.27.595.944.413,-**. Alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan seperti berikut :

**Tabel 2.9**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk mencapai Sasaran 8  
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2021

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial di Puskesmas	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>8.910.396.989</b>
		<b>1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	
		a Pengadaan Obat, Vaksin	6.926.741.565
		b Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.983.655.424

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perijinan	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>244.708.288</b>
		<b>1 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota</b>	
		a Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	244.708.288
3	Persentase kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>4.092.541.265</b>
		<b>1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	
		a Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.648.023.985
		b Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	1.191.338.184
		c Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	253.179.096
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>14.348.297.871</b>
		<b>1 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
		a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.999.240
		b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.224.095.578
		c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	48.550.487
		d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	140.722.148
		e Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000
		<b>2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
		a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.796.297

## Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		<b>3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> a Penyediaan Jasa Surat Menyurat b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  <b>4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	 68.445.182 1.903.382.416 6.333.817.560  73.199.500 2.402.164.100 630.392.855 310.732.508
		<b>Jumlah Pagu Anggaran</b>	<b>27.595.944.413</b>

# BAB III

# Penutup

Perjanjian kinerja salah satu unsur terpenting dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP). Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pimpinan kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Semoga dengan telah disusunnya Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung tahun 2021 ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai unsur dalam laporan kinerja instansi pemerintah.

## Lampiran :

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA (PK)  
TAHUN 2021**

PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN

: DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG  
: 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
I	Meningkatnya akses dan mutu kesehatan dasar dan rujukan	1 Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	100%
		2 Indeks keluarga sehat	0,8
		3 Persentase Puskesmas Terakreditasi dengan kategori madya	100%
		4 Rasio Penduduk terhadap Sarana Pelayanan Kesehatan	8.531 Penduduk
		5 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Tradisional	100%
II	Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat	1 Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	85
		2 Angka Kematian Balita (per 1.000 Kelahiran Hidup)	2,99
		3 Persentase pelayanan kesehatan Usia lanjut	100%
III	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	1 Prevalensi Kekurangan Gizi pada balita	4,0%
IV	Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	1 Persentase Perilaku hidup bersih dan sehat	86%
		2 Persentase siswa sehat	96%
v	Meningkatnya Kualitas Sanitasi Dasar	1 Persentase Rumah Sehat	94%
		2 Persentase TTU Sehat	97,0%
VI	Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Persentase bayi umur 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	100%
		2 Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah	5 Jam
		3 Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakit tidak menular sesuai standar	100%
		4 Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakit menular langsung dan bersumber binatang sesuai standar	100%
		5 Angka kesakitan DBD (100.000 penduduk)	200
VII	Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan yang akuntabel, berkinerja didukung sistem informasi yang andal dan mudah diakses	1 Persentase laporan Keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai SAP	100%
		2 Persentase Sarana Kesehatan dengan akses data secara <i>real time</i>	100%
		3 Nilai evaluasi LKjIP	A
		4 Persentase Pegawai dengan kinerja Baik	100%
VIII	Meningkatnya Kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan	1 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin esensial di Puskesmas	100%
		2 Rata-rata waktu penyelesaian ijin tenaga kesehatan	2,5 Hari
		3 Persentase pemenuhan dan kualitas sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	85%

	Program		Anggaran	Keterangan
<b>A.</b>	<b>Sasaran I</b>			<b>149.179.346.839</b>
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan			
1	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.		149.069.971.160
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.		25.807.550
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp.		83.568.129
<b>B.</b>	<b>Sasaran II</b>			<b>582.357.249</b>
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan			
1	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.		582.357.249
<b>C.</b>	<b>Sasaran III</b>			<b>943.654.857</b>
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan			
1	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.		943.654.857
<b>D.</b>	<b>Sasaran IV</b>			<b>1.288.584.743</b>
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan			
1	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.		236.794.193
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp.		1.051.790.550
<b>E.</b>	<b>Sasaran V</b>			<b>143.370.900</b>
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan			
1	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.		75.312.697
2	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp.		68.058.203
<b>F.</b>	<b>Sasaran VI</b>	Rp.		<b>37.952.481.512</b>
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan			
1	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.		37.952.481.512
<b>G.</b>	<b>Sasaran VII</b>	Rp.		<b>155.045.083.538</b>
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan			
1	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.		2.324.313.651
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.		152.720.769.887
<b>H.</b>	<b>Sasaran VIII</b>	Rp.		<b>27.595.944.413</b>
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan			
1	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.		13.002.938.254
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.		14.348.297.871

3 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Rp.

244.708.288

**Total Anggaran untuk mencapai Sasaran Strategis Rp.**

**372.730.824.051**

BUPATI BADUNG,



**I NYOMAN GIRI PRASTA**

MANGUPURA, 11 JANUARI 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BADUNG,

**dr. I NYOMAN GUNARTA, M.P.H**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP.19721213 200212 1 005